

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

4.1.1 Dengan mendasarkan pada teori dan doktrin hukum perseroan terbatas maka jelas bahwa BUMN Persero merupakan suatu badan hukum mandiri (*separate legal entity*) Berdasarkan kedudukannya sebagai badan hukum mandiri maka demi hukum modal BUMN yang bersumber dari kekayaan negara semestinya ditafsirkan sebagai kekayaan BUMN, terpisah dari rezim kekayaan negara.

4.1.2 Berdasarkan pengertian anak perusahaan BUMN tersebut dapat diartikan bahwa BUMN berbentuk Perseroan Terbatas dan dikendalikan oleh BUMN. Mengenai tanggung jawab BUMN sebagai Perusahaan yang mengendalikan anak Perusahaan, sehingga BUMN berperan aktif terhadap perusahaan, bukan hanya sebagai pemegang saham yang pasif, sehingga dengan adanya pengendalian BUMN tersebut dapat dibuktikan tanggung jawab BUMN terhadap anak Perusahaan BUMN tidak terbatas, karenanya dapat dikatakan bahwa anak perusahaan BUMN bukanlah milik Negara. Pengaturan Holding Badan Usaha Milik Negara setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016 status anak perusahaan dari holding sudah bukan lagi menjadi BUMN melainkan menjadi Perseroan Terbatas yang tunduk kepada UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Pada PP No 72 Tahun 2016 juga menjelaskan mengenai pergeseran modal negara dalam bentuk saham kepada perusahaan holding di mana saham-saham anak perusahaan yang sebelumnya dimiliki oleh negara telah bergeser menjadi milik BUMN yang dijadikan Induk perusahaan. Jadi Negara mengontrol anak perusahaan dari holding melalui perusahaan induknya. Negara memiliki saham dengan Hak Istimewa pada anak perusahaan dari BUMN di mana Induk perusahaan dari *Holding* tetap memiliki lebih dari 50 % dari saham anak perusahaannya.

4.2 Saran

4.2.1 Negara sudah memasukan modal dan modalnya akan menjadi dalam bentuk saham, maka Negara sudah tidak dapat menganggap bahwa modal yang sudah dimasukan dalam sebuah kegiatan usaha tidak lagi menjadi keuangan Negara. Jelas bahwa Perseroan sebagai Badan Hukum. Salah satu karakteristik Badan Hukum adalah memiliki Kekayaannya sendiri. Sehingga jelas bahwa ketika modal yang sudah dimasukan dalam perseroan akan secara utuh menjadi kekayaan atas Perseroan itu sendiri. Penyertaan Modal BUMN tersebut harus dimaknai sebagai suatu keikutsertaan dalam suatu badan hukum PT. Hal ini menimbulkan suatu konsekuensi yuridis bahwa segala permodalan dalam suatu PT yang termanifestasi dalam wujud saham merupakan milik dari badan hukum PT itu sendiri.